

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dari konsep pikiran bangsa Indonesia yang hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam:

1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum;
2. Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*);
5. Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”;
6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
7. Sistem hukum yang bersifat nasional;
8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);
9. Tap MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
10. Adanya peradilan bebas.

Berdasarkan hal diatas berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.<sup>1</sup>Unsur-unsur *rechtsstaat* seperti:

---

<sup>1</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Dari uraian maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar (HAM).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara

dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberi kesan kuat bahwa para tahanan seolah kembali ke sistem penjara kolonial dan meninggalkan sistem pemasyarakatan. Hukuman mengakibatkan terpidana menjadi narapidana yang merupakan bagian dari warga binaan pemasyarakatan, maka penghukuman melalui pola pembinaan menjadi tujuan perhatian atas hak asasi manusia guna meresosialisasikan narapidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selesai menjalani pidananya dan disinilah fungsi Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan: “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.” Lembaga Pemasyarakatan ujung tombak asas pengayoman tempat pelaksanaan pemidanaan, maksud dan tujuan sistemnya mengenai tatanan arah dan batas cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila.

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap narapidana yaitu beradaptasi dengan masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat

---

<sup>2</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.<sup>3</sup> Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Sebagai negara hukum narapidana juga memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku baginya misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat pembebasan bersyarat. Selain hak-hak ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 15, yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu,
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam pasal 1 angka (2)

---

<sup>3</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, 2002), hlm.6.

menyatakan “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Jimly Asshiddiqie dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi kebelakang arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi kedepan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa atau terpidana itu sebagai obyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya.<sup>4</sup> Disisi lain, Bambang Poernomo menyatakan bahwa Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 160-161.

narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah negara sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 187.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orangtertentulainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungikeluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Undang-undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan pasal 14, syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Pemasyarakatan tersebut diatas diberikan terhadap para narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeratan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika sering dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan maraknya

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 67.

peredaran narkoba ditengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya atau istilah yang dikenal masyarakat sebagai tindak pidana narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang kompleks karena dalam tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana bisa menjadi sekaligus korban.<sup>7</sup>

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan yang ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 12 November 2012 bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan menekan peredaran serta peyalahgunaan narkotika, sedangkan yang diputus sebelum tanggal tersebut berlaku Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap narapidana tindak pidana narkotika.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan

---

<sup>7</sup> Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 16.

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan asimilasi untuk narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme itu melanggar hirarki perundang-undangan bahkan bertentangan dengan Undang-undang tentang Pemasarakatan yang merupakan perundangan yang lebih tinggi, artinya adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ini melanggar konstitusi yang mewajibkan untuk menaati hirarki peraturan perundang-undangan. Kalau pemerintah ingin mengeluarkan peraturan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 seharusnya pemerintah harus mengajukan amandemen Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dimintakan persetujuan kepada DPR.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, memberi kesan kuat bahwa para tahanan seolah kembali ke sistem penjara kolonial dan meninggalkan sistem pemasarakatan padahal dalam hal pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses pembebasan bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Dengan latar belakang di atas maka Penulis membuat suatu penelitian ilmiah dengan judul “Diskriminatif Pemberian Pembebasan Bersyarat

Kepada Narapidana Narkotika Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta”.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika terkait Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995?
2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika terkait Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Supaya memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Pidana adalah sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja, penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
4. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan guna mengembalikan narapidana seperti sebelum melakukan tindak pidana.

5. Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain.
6. Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.
7. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
8. *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.
9. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum nasional dan internasional.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian<sup>8</sup>**

Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Hal ini mengacu kepada Peraturan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 3.

Pemerintah No. 99 Tahun 2012 terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta.

b. Data Penelitian<sup>9</sup>

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum mengacu pada:

1. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu:
  - 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999,
  - 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 43.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu segala sumber seperti pendapat hukum, pendapat non hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta hasil wawancara dengan narasumber, kamus dan buku-buku ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data<sup>10</sup>

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Wawancara

Sebagai data primer yakni wawancara dilakukan terhadap Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan penjelasan tinjauan umum pemidanaan, tinjauan umum sistem peradilan pidana dan tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

## **BAB III           PEMBEBASAN BERSYARAT DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai Konsep Pembebasan Bersyarat Di Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba terkait Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995

## **BAB IV           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan membahas tentang Pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

## **BAB V        PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memuat kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna bagi yang membaca skripsi ini.